

The logo of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo is a large, light blue shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, a yellow laurel wreath on the left, and a green chain of white beads on the right. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO' is written in white capital letters around the perimeter of the shield.

Mustika Nur Alam (Manajemen Investasi Treasury)

by Mustika Nur Alam

Submission date: 01-Apr-2020 10:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1286734816

File name: Mustika_Nur_A.176120600005Manajemen_Investasi.pdf (180.85K)

Word count: 2064

Character count: 22735

Manajemen Investasi Treasury

Mustika Nur Alam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : [alainintistikafiss% email.roin](mailto:alainintistikafiss%email.roin)

Abstrak

Dalam islam sangat dianjurkan adanya ekonomi dalam islam tentunya halal bagi masyarakat muslim di Indonesia, baik produknya sampai dengan penggunaannya, selain itu terdapat pula prinsip investasi syariah yang harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari manapun. Adil dalam transaksi pada kegiatan produksi dan jasa yang dilarang oleh islam, maka dapat disimpulkan bahwa investasi syariah dalam membangun sebuah ekonomi harus diperhitungkan dengan benar, karena tingkat perkembangan pada masa yang sangat relative cepat. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan investasi. Jika di bank konvensional mengenal keuntungan melalui bunga, maka di bank syariah menggunakan bagi hasil atau nisbah tanpa adanya bunga, sistem dalam bagi hasil investasi syariah memberikan sebuah keadilan bagi para investor dan nasabah bank syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah, dalam hal ini return investasi dalam islam sesuai dengan besarnya sumberdaya yang telah dikorbankan, dalam QS Ali Imran ayat 145 :

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.

Kata Kunci : Manajemen Investasi Treasury

BAB I

PENDAHULUAN

Investasi yaitu penanaman modal satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya dapat berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Manajemen investasi yaitu manajemen profesional yang mengelolah berbagai jenis surat berharga seperti saham, obligasi dan asset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Manajemen investasi syariah ini prinsipnya sudah syariah islam, didalam investasi ini sudah terhindar dari riba, ghoror dan maysir, yang dimaksud dengan riba dalam investasi yaitu seperti tambahan dalam investasi tanpa ada penggantian atau imbalan, selanjutnya ghoror dalam investasi seperti ketidak pastian dapat pula dikatakan investasi yang tidak pasti, dan maysir yang dilarang dalam investasi adalah judi, jadi jika berinvestasi berlabel syariah dilarang adanya judi.

Investasi syariah juga memiliki akad yang berbeda dengan konvensional, diantaranya yaitu akad mudharabah, akad ijarah, dan akad murabahah. Manajemen treasury yaitu sekelompok orang yang bertemu dalam satu perusahaan dan bertanggung jawab untuk menjaga likuiditas suatu perusahaan. Aktivitas perdagangan dan memiliki usaha dengan label syariah produk syariah dan menghindari yang haram seperti judi atau kemaksiatan, selain itu pula menghindari cara perdagangan usaha yang dilarang oleh syariah islam yang tergolong praktik riba, sharer dan maysir. Fakta mengenai halal — haram seperti transaksi pada keuangan syariah di Indonesia ditetapkan pada Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional dengan bantuan tenaga dan diterapkan langsung oleh Dewan Pengawas syariah.

Dalam hal ini terdapat faktor yang mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang dimana masa yang akan datang yaitu jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, selain itu pula adanya peningkatan kesadaran umat islam dalam berinvestasi sesuai dengan syariah, agar masyarakat Indonesia juga terhindar dari yang namanya haram, gharar dan maysir, mengingat begitu pentingnya kita berinvestasi didalam lembaga keuangan syariah yang terhindar dari riba. Terdapat beberapa tugas yang dilakukan oleh manajemen treasury dan diantaranya, manajemen treasury bertugas sebagai cash forecasting atau dapat disebut sebagai peramal uang yaitu bertugas untuk mengambil sebuah data dan mengelola data tersebut yang didapat dari

akunting dalam sebuah sisters computer, hal ini dapat melihat perkiraan kas dalam waktu yang panjang mau pun dalam jangka waktu pendek.(Oktafia & Basith, 2017)



BAB II

PEMBAHASAN

A. Manajemen Investasi

Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti, melaksanakan dan mengatur, sedangkan dalam hakikatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana yang dalam saat ini memiliki harapan untuk memperoleh sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Jika digabung manajemen investasi yaitu suatu manajemen yang mengelola beragam surat berharga seperti saham, obligasi dan aset lainnya, tujuannya yaitu agar memiliki target pencapaian investasi yang menguntungkan bagi investor. Manajemen investasi syariah ini prinsipnya sudah syariah Islam, didalam investasi ini sudah terhindar dari riba, ghoror dan maysir, yang dimaksud dengan riba dalam investasi yaitu penambahan dalam investasi tanpa ada penggantian atau imbalan, selanjutnya ghoror dalam investasi seperti ketidakpastian dapat pula dikatakan investasi yang tidak pasti, dan inaysir yang dilarang dalam investasi adalah judi, jadi jika berinvestasi berlabel syariah dilarang adanya judi. (Syahrulhanafimailcom, 2016)

Investasi syariah juga memiliki akad yang berbeda dengan konvensional, diantaranya yaitu akad mudharabah, akad ijarah, dan akad murabahah. Dalam manajemen investasi syariah di Indonesia sudah dimiliki badan pengawas diantaranya yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional. Dalam hal ini return investasi dalam Islam sesuai dengan besarnya sumberdaya yang telah dikorbankan, dalam QS Ali Imran ayat 145 :

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.

Di Indonesia sangat banyak sekali investasi syariah yang memang benar-benar halal dan diawasi langsung oleh OJK, MUI dan DPS hingga DSN. Beberapa instrument yang memang sudah dikategorikan sebagai investasi syariah diantaranya yaitu saham syariah, saham ini sudah dipastikan halal dan tidak ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang haram atau yang dilarang oleh islam, yang kedua terdapat deposito syariah, yang ketiga sukuk, yaitu surat hutang Negara tetapi dalam bentuk syariah, dan yang terakhir ada reksadana syariah, yang menggunakan proses klinsing jadi sewaktu mendapatkan keuntungan sudah bersih tanpa ada ya riba, lalu uang riba yang didapat akan dibersihkan oleh MUI dan DPS lalu selanjutnya akan disedekahkan atau di zakatkan.(Maksuin, 2010)

B. Manajemen Treasury Syariah

Manajemen Treasury merupakan salah satu aktivitas pengelolaan finansial di perbankan maupun perusahaan, yang berkaitan dengan 3 (tiga) aktivitas utama yaitu manajemen kas, insesulasi, dan transaksi pembayaran. Ketiga aktivitas treasury tersebut memiliki Tujuan dan sasaran yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya, para praktisi treasury lebih mengenal aktivitas ini khususnya dengan optimalisasi penggunaan dana perusahaan dalam bentuk instrument finansial jangka pendek, seperti saham, deposito, dan surat berharga lainnya.

Aktivitas treasury membahayakan keliberalan, LepeLaan, dan aluras i perhitungan. Seorang treasurer tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata, namun harus pula memperhatikan aspek-aspek penilaian risiko finansialnya dan prinsip Kehalihan. Di sisi lain, unit atau divisi kerja di luar treasury, dapat bekerja sama dengan treasury dalam hal melakukan efisiensi penggunaan keuangan perusahaan agar posisi finansial stabil dan dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas dan ketahanan keuangan.

Dalam dunia perbankan manajemen treasury diartikan sebagai kegiatan untuk mencari dana besar yang sangat berpotensi di pasar internasional dan

lembaga pemerintahan di Indonesia serta pengelolaan likuiditas bank, nisbah bagi hasil, margin dan valuta asing untuk memastikan dana bank yang berbasis syariah. mampu meningkatkan pendapatan bank.

C. Risiko Manajemen Treasury Syariah

Risiko Treasury merupakan suatu risiko kerugian pada aktivitas treasury bank, dan oleh karenanya bergantung pada fungsi manajemen risiko dari treasury itu sendiri. Tugas treasury bank adalah bagaimana treasury bank tersebut dapat mengelola risiko suku bunga di banking book, mengelola risiko likuiditas dan pengelolaan capital management. Adapun risiko yang akan dihadapi dalam aktivitas Treasury adalah sebagai berikut:

1. Risiko suku bunga yaitu yang muncul dari adanya perubahan dalam tingkat bunga yang berlaku dipasar. Risiko tingkat bungan merupakan risiko utama yang tidak dapat dihindarkan, sebab tingkat bunga ini riempunyai pengamhyang sama.
2. Risiko pasar yaitu risiko yang muncul yang diakibatkan adanya kondisi perekonomian negara yang bembah dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain.
3. Risiko inflasi yaitu risiko yang muncul akibat kenaikanharga secara umum.
4. Risiko Operasional yaitu risiko yang muncul yang diakibatkan dapat terjadi karena adanya kesalahan, penyelewengan atau ketidak patuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Risiko kredit yaitu risiko yang muncul yang diakibatkan Dapat terjadi karena pihak lawan (Counterparty) gagal memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga mempengaruhi rentabilitas bank.
6. Risiko likuiditas yaitu risiko yang muncul yang diakibatkan Dapat terjadi karena adanya mismatch atau shortage funding sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran likuiditas pada waktu yang ditetapkan.

7. Risiko nilai tukar mata uang yaitu risiko yang timbul karena adanya fluktuasi atau perubahan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain.

D. Tujuan Investasi Syariah

Setiap orang pada dasarnya akan melakukan sebuah investasi baik dilakukan secara sadar ataupun tidak, tiap orang akan memilih investasi yang menurutnya sesuai dengan kebutuhannya karena investasi berbeda-beda ada investasi pendidikan, jaminan kesehatan, menabung, dan bentuk investasi lainnya, mengingat luasnya ruang lingkup investasi, maka terdapat beberapa tujuan investasi lebih secara spesifik seperti, mengatasi adanya inflasi atau penurunan nilai kekayaan pada dasarnya yang terjadi akibat inflasi, namun dengan keberadaan inflasi maka aktivitas investasi menjadi lebih menarik untuk dilakukan, lalu, mengurangi ketidakpastian (uncertainty) yaitu masa depan yang tidak pasti, karena setiap orang tidak akan mengetahui apa yang terjadi dimasa yang akan datang, namun dengan berjalannya waktu semua perubahan tersebut akan terjadi dimasa depan, dan yang terakhir peluang untuk penghematan pembayaran pajak, dalam hal ini banyak Negara yang memberikan insentif pengurangan atau penghematan pembayaran pajak bagi setiap investor yang mau memberikan dana yang dimiliki kepada investasi tersebut.

Investasi syariah lahir ketika umat Islam harus menghindari sistem bunga atau riba maka banyak alternatif lembaga keuangan syariah yang menghindari sistem bunga, pada tahun 2003 telah diizinkan oleh MUI sistem bunga tersebut, lalu lahirlah bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, termasuk obligasi syariah yang terdapat sukuk di dalamnya, ada pula investasi syariah yang tanpa bunga dimana penempatan dana selain di produk-produk dan usaha yang halal dan basisnya juga berdasarkan hasil pendapatan sehingga dapat dibagi secara adil melalui bagi hasil. Sudah jelas jika mau berinvestasi syariah dapat ditemukan dengan adanya label syariah dan mereka secara legalitas diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional contohnya seperti bank syariah.

E. Macam-macam Investasi Syariah

Investasi syariah dapat ditemukan dalam produk perbankan syariah yaitu seperti deposito syariah, reksadana syariah dimana kita menginvestasikan harta kita kepada manajer dimana harta tersebut digunakan untuk hal yang memang sudah dipastikan halal, selain halal juga harus sesuai fatwa yang sudah ditentukan dan sesuai akad yang telah ditentukan seperti akad musharakah dan mudharabah, tidak boleh digunakan untuk hal atau pekerjaan yang haram. Saat ini pemerintah juga mengeluarkan produk obligasi syariah yang dapat disebut dengan sukuk, sukuk ini memiliki akad ijarah al muthatahiyya bittamlik, sewa manfaat.

Ada prxluk yang bersifat jangka pendek berbasis mikro seperti BMT, pegadaian, BPRS dan yang dijanjikan oleh pemerintah yaitu bukanlah sistem bunga melainkan bagi hasil, kelebihan jika menjadi investor syariah yaitu aman, halal, berkah karena harta yang di investasikan tidak akan digunakan untuk berbisnis yang haram, dan yang terakhir investasi syariah juga membantu usaha dan menyerap tenaga kerja melalui investasi syariah walau pun marketcell nya masih 6% , 7% . tetapi menurut para ahli bahwa investasi syariah akan menjanjikan diindonesia seiring dengan kesadaran umat islam akan hal nya berinvestasi yang terhindar dari riba, gharardan maysir. Dalam operation al nya di dunia perbankan, transaksi ini mempunyai ciriterseendiri yaitu: Pertama, kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
2. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
3. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya, selanjutnya perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani.

F. Proses Investasi

Saat ini proses investasi meliputi tahap-tahap dan analisis sifat yang dilakukan oleh investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Pemahaman dasar keputusan untuk melakukan sebuah investasi yang dimaksud adalah dengan membandingkan antara risiko dengan imbal hasil yang diharapkan. Saham bisa memberikan imbalan hasil rata-rata yang secara signifikan lebih besar dari pada tabungan dan obligasi. Dengan demikian terlihat bahwa besarnya imbalan hasil yang diharapkan memiliki hubungan yang linier atau yang searah dengan risiko, maka dari itu pertimbangan terpenting dalam konsep investasi yaitu trade-off antara risiko dengan imbal hasil.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investasi yang akan datang dan berdasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan, imbal hasil atau return, yaitu suatu problem yang diterima dari setiap kegiatan investasi yaitu dalam bentuk satuan uang atau keuntungan, dalam hal ini manajemen investasi dapat disebut sebagai pengembalian atau imbal balik. Risiko atau risk yaitu ketidakpastian atas perolehan suatu imbalan hasil actual atas suatu keputusan investasi sehingga akan mendapatkan perbedaan antara imbal hasil dengan imbal hasil yang diharapkan, dalam hal ini besar selisih antara tingkat imbal hasil yang diharapkan dengan imbal hasil actual risiko.

G. Investasi bagi Bank Syariah

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman secara akhiratnya. Maksudnya investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku, belum tentu aman ka lair dilihat dari sisi syariat Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian di Indonesia pada saat ini, berdasarkan pasar modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen berdasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah, surat utang jangka panjang, baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan di antara lembaga keuangan syariah yaitu termasuk jual beli utang dengan segala kontroversinya.

Unit usaha syaria'ah U US ini walaupun secara hukum berada dibawah bank biasa sebagai induknya, tetapi operasinya sama dengan bank syariah dan produknya dijamin halal. Peinbukuan dan segala perhitungannya akan dipisahkan dari bank induknya yang rnasih beroperasi dengan sistem bunga. Jadi dana anda akan tetap aman dan perhitungannya tidak akan bercampur. Berikut Produk Investasi di Bank Syariah(S yahrulhanafigmilcom, 201 6) :

1. Tabungan Bagi Hasil (Mudharabah)

Tabungan bagi hasil adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank, sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama.

2. Deposito Bagi Hasil (Mudharabah)

Deposito bagi hasil merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahn ya bisa perorangan mau pun badan. Prr>duk ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah, sama dengan tabungan bagi asil.

3. Investasi Khusus (Mudharabah Muqayyadah)

Inv'estasi Kusus adalah suatu bentuk investasi nasabah yang disalurkan langsung kepada pembiayaan tertentu sesuai dengan keinginan nasaba. Perbandingan nisbah bagi hasil yang diterapkan berdasarkan kesepakatan antara bank, nasabah serta penasehat keuangan jika diperlukan (dapat dinegoisasikan). Dana akan diinvestasikan kepada sector riil yang menguntungkan sesuai keinginan nasabah.

H. In vestasi Melalui Instrumen syariah Lainnya

Terdapat banyak instrument syariah yang saat ini dapat digunakan sebagai sarana investasi diantaranya yaitu :

I. Obligasi syariah

Obligasi syariah yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang

obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bag hasil, margin atau fee sena membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

2. Saham Mudharabah

Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, saham syariah yaitu suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. terdapat beberapa jenis usaha, produk barang, hingga jasa yang diberikan serta a kid dan cara memperoleh pengelol aan perusahaan emite atau juga perusahaan public yang menerbitkan efek sj ariah yang tidak boleh bertentangan dengan bisnis dan prinsip-prinsip

3. Saham Musyarakah

Yaitu suatu saham kepemilikan secara bersama-sama. Tetapi dalam saham mudharabah investor yaitu sebagai pemilik penuh dana investasi, tetapi jika musharakah yaitu investor dan emten sama-sama memiliki hak untu k kepemilikan saham.

4. Reksadana syariah

Yaitu suatu suatu asset keuangan yang terdiserfikasi, yang tercatat dalam perusahaan invstasi yang terbuka, rnenjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikan pada aktiva bersih.

5. Koperasi Syariah

Yaitu suatu ku mpulan organisasi yang berangotakan orang-orang atau badan hukum yang bersama-sama bekerja keras untuk rneningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan kekeluargaan.

6. Asuransi Syariah

Menurut U U D No.1 tahun 1992, asuransi syariah diartikan sebagai perjanjian antara dua belah pihak,dimana pihak penanggung inengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat penerima asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan suatu keuntungan yang telah diharapkan dapat

juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diberi suatu peristiwa yang tidak pasti. (Tandelilin, 2010)

I. Bentuk-Bentuk Investasi Syariah

Pertama didalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
2. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
3. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya, selanjutnya perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani.

Kedua, modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan atau dikelola dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
2. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut mayoritas ulama Fiqh diperbolehkan, asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk yang siap diinfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut Madzab Hanbali diperbolehkan sebagai modal mudharabah asalkan mudharib tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu.
3. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang.
4. Modal mudharabah langsung dibayar kepada mudharib. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai cara realisasi pencarian dana, yaitu dibayar langsung dengan cara lain dilaksanakan dengan meungkinkan mudharib untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut bagaimanapun cara akuis

isinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal dan pembayarannya kepada mudharib dapat dibuat dalam beberapa angsuran.

Ketiga, keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihakpun yang akan memilikinya.
2. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil mudharib harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan.
3. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian sebaliknya mudharib tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, mudharib harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

Keempat, jenis usaha atau pekerjaan diharapkan mewakili atau menggambarkan adanya kontribusi mudharib dalam usahanya untuk mengembalikan atau membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri. Di bawah ini merupakan syarat yang harus diterapkan dalam usaha atau pekerjaan mudharabah adalah sebagai berikut:


1. Bentuk pekerjaan atau usaha merupakan hak khusus mudharib tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana.
2. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan mudharib seperti melarang mudharib agar tidak sukses dalam pencarian laba atau keuntungan.
3. Mudharib tidak boleh melanggar hukum Islam dalam usahanya dan juga harus inematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.

4. Mudharib harus mematuhi syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat syarat tersebut tidak bertentangan kontrak mudharabah tersebut.




Kesimpulan

Investasi syariah juga memiliki akad yang berbeda dengan konvensional, diantaranya yaitu akad mudharabah, akad ijarah, dan akad murabahah. Manajemen treasury yaitu sekelompok orang yang bertemu dalam satu perusahaan dan bertanggung jawab untuk menjaga likuiditas suatu perusahaan. Aktivitas perdagangan dan memiliki usaha dengan label syariah produk syariah dan menghindari yang haram seperti judi atau kemaksiatan, selain itu pula menghindari cara perdagangan usaha yang dilarang oleh syariah Islam yang tergolong praktik riba, sharer dan maysir. Fakta mengenai halal — haram seperti transaksi pada keuangan syariah di Indonesia ditetapkan pada Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional dengan bantuan tenaga dan diterapkan langsung oleh Dewan Pengawas syariah.



Daftar Pustaka

- Maksum, M. (2010). Manajemen Investasi Wakaf Uang. *Muqtusid*, 1, 1—20.
- Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Klpaya Peningkatan Daya Saing. *funnel Ekonmi Islam*, 8(1), 71—86.
- Syahruhnanaf@mailcom, E. (2016). *MANA.IEMEN INVESTASI DI PERBANKAN SYARIAH* *Ss!ahrulHer fi , Nut Dincih Fciuz-icih Institut Pesantren KH . AhHul 6"holim Mojokerto*
- Tandelilin, E. (2010). Dasar-dasar Manajemen Investasi. *Keuangan*, 34.



Mustika Nur Alam (Manajemen Investasi Treasury)

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.scribd.com

Internet Source

6%

2

www.blogarama.com

Internet Source

3%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

